

STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KERJA INKUBATOR BISNIS BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA 2026

Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta dikelola oleh unit kerja yang berada dibawah organisasi struktural Balai Diklat Industri Jakarta berdasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri. Pegawai yang ditugaskan untuk menjadi pengelola Inkubator Bisnis ditetapkan oleh Kepala Balai Diklat Industri Jakarta yang sekaligus sebagai Ketua Tim Program yang tertuang pada Surat Keputusan (SK) Tim Pengelola Program Inkubator Bisnis Pembentukan Wirausaha Industri Balai Diklat Industri Jakarta No. 42 Tahun 2026.

Tim pengelola Program Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta disusun berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 14 Tahun 2023. Berikut rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Tim Pengelola Program Inkubator Bisnis BDI Jakarta :

1. Ketua

Bertugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan inkubasi bisnis meliputi : Pra Inkubasi, Inkubasidan Pasca Inkubasi
- b. Menetapkan hasil seleksi tenant, menandatangani pernyataan komitmen denganpeserta Inkubasi (tenant).
- c. Mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembanganusaha.
- d. Merencanakan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pertemuan mitra usaha(*business matching*).
- e. Merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 1 (satu) tahun.
- f. Mengkoordinasikan terkait akses sumber pembiayaan.
- g. Mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

2. Manajer

Bertugas :

Membantu ketua untuk mengelola dan mengoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan inkubator bisnis.

3. Tim Manajemen

1.) Bidang Program

Bertugas :

Membantu menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran inkubator bisnis selama 1 (satu) periode).

2.) Bidang Pendanaan

Bertugas :

Membuat perencanaan pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan inkubator bisnis.

3.) Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama

Bertugas :

Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan pihak eksternal baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan inkubator bisnis.

4.) Bidang Komersialisasi Produk

Bertugas :

Membantu tenant untuk mempromosikan produk hasil produksi tenant baik dari jejaring media sosial maupun non media sosial.

5.) Pendamping

Bertugas :

Mendampingi tenant untuk memenuhi segala kebutuhan tenant selama kegiatan inkubator bisnis berjalan.

Pada pelaksanaan Program Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri diatur berdasarkan tata kerja program yang bertujuan untuk memastikan setiap unit kegiatan berjalan secara terarah, terukur, dan berdampak nyata. Aturan ini menciptakan pedoman yang sistematis dalam organisasi. Secara lebih rinci, tata kerja program bertujuan untuk:

- Mencapai Visi dan Misi: Menyelaraskan setiap langkah operasional dengan tujuan akhir perusahaan, instansi, atau organisasi.
- Meningkatkan Efisiensi: Memastikan penggunaan sumber daya—seperti waktu, dana, dan tenaga manusia—dapat dioptimalkan dengan baik.
- Memperkuat Koordinasi: Memfasilitasi komunikasi yang baik dan kolaborasi antar divisi, menghindari tumpang tindih tugas, serta menetapkan pembagian kerja yang jelas.
- Mempermudah Evaluasi: Memberikan indikator yang jelas sehingga kinerja tim dapat diukur dan dievaluasi secara berkala.

Pedoman sistematis yang digunakan pada tata kerja Program Inkubator adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana tujuan penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah memberikan pedoman yang jelas agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara konsisten, alur tugas jelas, meminimalisir kesalahan, standarisasi kegiatan sehingga diharapkan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Program Inkubator Bisnis BDI Jakarta memiliki empat (4) Standar Operasional Prosedur (SOP) diantaranya :

1. SOP Pra Inkubasi
2. SOP Inkubasi
3. SOP Paska Inkubasi
4. SOP Penyimpanan Produk Tenant

Pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Inkubator Bisnis BDI Jakarta terdiri dari beberapa komponen diantaranya:

- a. Ruang Lingkup: Batasan area, tahapan, atau batasan subjek program yang berlaku dalam SOP tersebut.
- b. Pihak Terkait (Pelaksana): Daftar divisi, peran, atau jabatan yang bertanggung jawab menjalankan langkah-langkah di dalam program.
- c. Dasar Hukum / Referensi: Aturan, kebijakan, atau acuan yang mendasari program.

- d. Peralatan / Dokumen: Daftar perlengkapan, software, atau dokumen formulir yang diperlukan untuk memulai program.
- e. Langkah-Langkah (Prosedur): Urutan instruksi kerja spesifik yang harus dilakukan secara kronologis.
- f. Bagan Alir (Flowchart): Visualisasi grafis dari urutan langkah agar lebih mudah dipahami secara visual.
- g. Indikator Keberhasilan (Mutu Baku): Standar pencapaian, seperti estimasi waktu maksimal penyelesaian atau target output dari setiap langkah.

Alur Kegiatan Program Inkubator Bisnis BDI Jakarta Tahun 2026 :

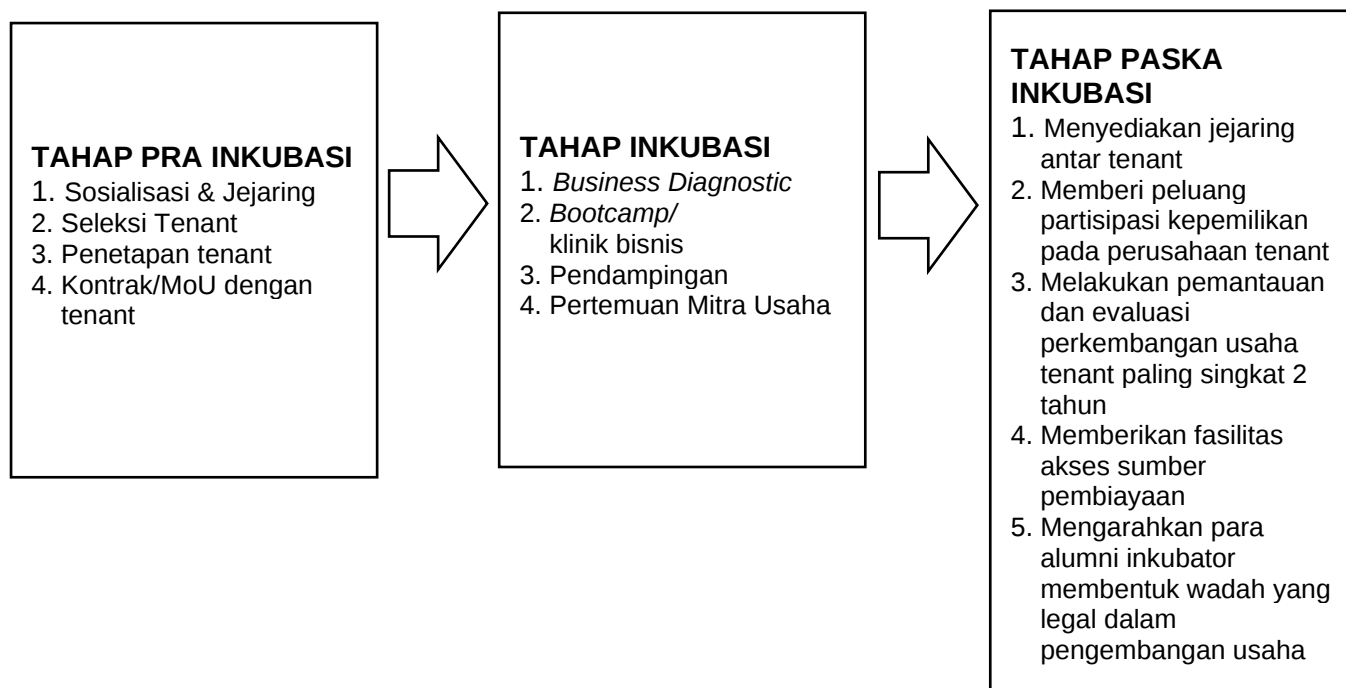
FRAMEWORK PROGRAM INKUBATOR BISNIS BDI JAKARTA	TAHAPAN PROGRAM	AKTIVITAS UTAMA	DESKRIPSI	TUJUAN	SASARAN	AKTIVITAS
	Pra-Inkubasi	Sosialisasi & jejaring	Kegiatan untuk memperkenalkan program inkubasi kepada calon tenant serta membangun jaringan dengan komunitas, asosiasi, dan stakeholder terkait	Meningkatkan <i>awareness</i> program dan menjangkau calon tenant potensial	Mendapatkan ±300 pendaftar awal	- Sosialisasi online (media sosial, webinar) - Sosialisasi offline (dinas-dinas terkait) - Kolaborasi dengan komunitas & partner
		Seleksi tenant	Proses penyaringan calon tenant berdasarkan kriteria tertentu seperti potensi bisnis, kesiapan usaha, dan komitmen	Mendapatkan tenant yang sesuai dengan kriteria program	Terseleksi ±20–30 tenant inkubasi	- Administrasi & screening dokumen - Presentasi dan wawancara oleh tim seleksi
		Penetapan tenant	Penentuan final tenant yang lolos seleksi dan akan mengikuti program inkubasi	Menetapkan tenant resmi program	Tenant inkubasi terpilih	- Rapat penetapan - Pengumuman hasil seleksi
		Kontrak dengan tenant	Penandatanganan komitmen antara penyelenggara dan tenant terkait hak, kewajiban, dan target program	Memastikan komitmen dan keseriusan tenant	Seluruh tenant inkubasi	Penandatanganan MoU/kontrak-Briefing program

	TAHAPAN PROGRAM	AKTIVITAS UTAMA	DESKRIPSI	TUJUAN	SASARAN	AKTIVITAS
	Inkubasi	<i>Business Diagnostic</i>	Proses identifikasi kondisi bisnis tenant secara menyeluruh untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan kebutuhan intervensi	Memetakan kondisi bisnis dan kebutuhan pengembangan	Tersusunnya profil bisnis (DIM) tiap tenant	- Mentoring 1-on-1 session dengan mentor teknikal - Penyusunan <i>Business Diagnostic</i>
		<i>Bootcamp/ klinik bisnis</i>	Pelatihan intensif untuk meningkatkan kapasitas tenant dalam aspek bisnis utama	Meningkatkan kompetensi dasar dan strategis tenant	Tenant memiliki pemahaman bisnis yang lebih kuat	- <i>Workshop</i> kelas (SDM, <i>marketing</i>, <i>finance</i>, <i>sales</i>, <i>dll</i>) - <i>Inspiring talk with founder</i> - <i>Sharing session with alumni inkubator bisnis</i> - <i>Product development</i> - <i>Sample production</i> - <i>Launching product development</i>
		Pendampingan	Proses mentoring dan coaching secara berkelanjutan untuk membantu implementasi strategi bisnis	Membantu tenant mengembangkan bisnis secara nyata dan terukur	Terjadi peningkatan performa bisnis tenant	- Pendampingan oleh <i>mentor in residence</i> (memonitor perkembangan usaha tenant selama masa inkubasi) - Penyusunan laporan mentoring teknikal
		Pertemuan Mitra Usaha	Kegiatan untuk mempertemukan tenant dengan calon mitra bisnis seperti <i>investor</i> , <i>buyer</i> , <i>distributor</i> , atau <i>strategic partner</i>	Membuka akses pasar, pendanaan, dan kolaborasi	Terjalinnya kerja sama bisnis	- <i>Business matching</i> - <i>Pitching day</i> - <i>Networking session</i>

	TAHAPAN PROGRAM	AKTIVITAS UTAMA	DESKRIPSI	TUJUAN	SASARAN	AKTIVITAS
	Paska Inkubasi	Menyediakan jejaring antar tenant	Kegiatan ini adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk memfasilitasi hubungan antara satu tenant dengan pelaku usaha lainnya	Membangun Kolaborasi Bisnis (Sinergi)	Membangun kolaborasi bisnis dan meningkatkan daya saing	- jejaring (<i>networking event</i>), <i>platform</i> komunikasi bersama, atau sesi berbagi pengalaman (<i>sharing session</i>)
		Memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan tenant	Mekanisme di mana tenant memberikan hak kepada pihak tertentu (mentor/lembaga inkubator) untuk memiliki sebagian kecil ekuitas atau saham perusahaan	Menyelaraskan kepentingan pemilik perusahaan dengan tenaga kerja/partner dalam pertumbuhan bisnis	Pihak eksternal yang memberikan bimbingan intensif dan memiliki dampak signifikan pada kesuksesan tenant	-Sosialisasi dan penawaran: Menjelaskan manfaat dan risiko kepada karyawan, kemudian menandatangani perjanjian.
		Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 tahun	Kegiatan monitoring lanjutan yang dilakukan oleh lembaga inkubator kepada tenant alumni, paling singkat selama 2 (dua) tahun setelah masa inkubasi resmi berakhir	Untuk memastikan keberlanjutan, kemandirian, dan pertumbuhan usaha tenant yang telah dibina agar tidak gugur di tengah jalan (menghindari risiko kegagalan)	Tenant yang telah lulus masa inkubasi (alumni).	- Mentoring dan konsultasi-Kunjungan Lapangan (<i>Site Visit</i>) - Penyusunan Laporan Paska Inkubasi
		Memberikan fasilitas akses sumber pembiayaan	Kegiatan untuk menjembatani antara pelaku usaha (individu/kelompok) yang membutuhkan modal dengan lembaga penyedia dana (bank, lembaga keuangan <i>non-bank</i> , <i>fintech</i>)	Untuk meningkatkan permodalan IKM serta mengintegrasikan pembiayaan dengan pemberdayaan IKM agar lebih produktif.	Usaha kecil menengah (IKM) yang potensial namun kekurangan modal.	- Mempertemukan langsung pelaku usaha dengan calon investor atau lembaga keuangan

		Mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha	Merupakan tahap pasca-inkubasi di mana lembaga inkubator mendampingi dan mengarahkan para alumni (tenant) untuk melembagakan usaha mereka ke dalam bentuk wadah resmi yang memiliki legalitas hukum	Untuk meningkatkan kelas usaha dari tahap rintisan (<i>startup</i>) menjadi badan usaha yang mandiri dan legal	Usaha alumni yang potensial, telah memiliki produk, dan memiliki prospek untuk naik kelas (<i>scale-up</i>)	- Fasilitasi legalitas- Mendorong untuk pembentukan/ bergabung ke asosiasi/komunitas
--	--	---	---	--	---	---

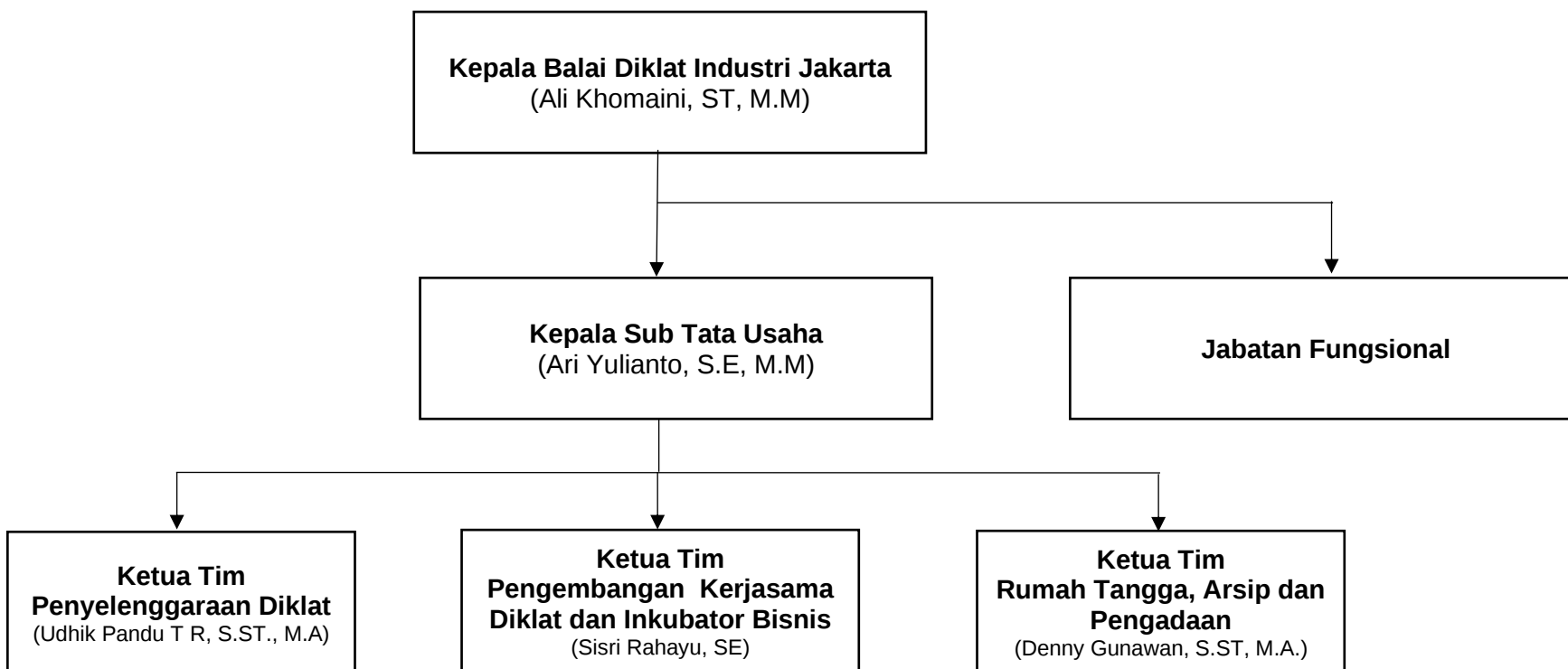
FLOWCHART PROGRAM INKUBATOR BISNIS BDI JAKARTA 2026



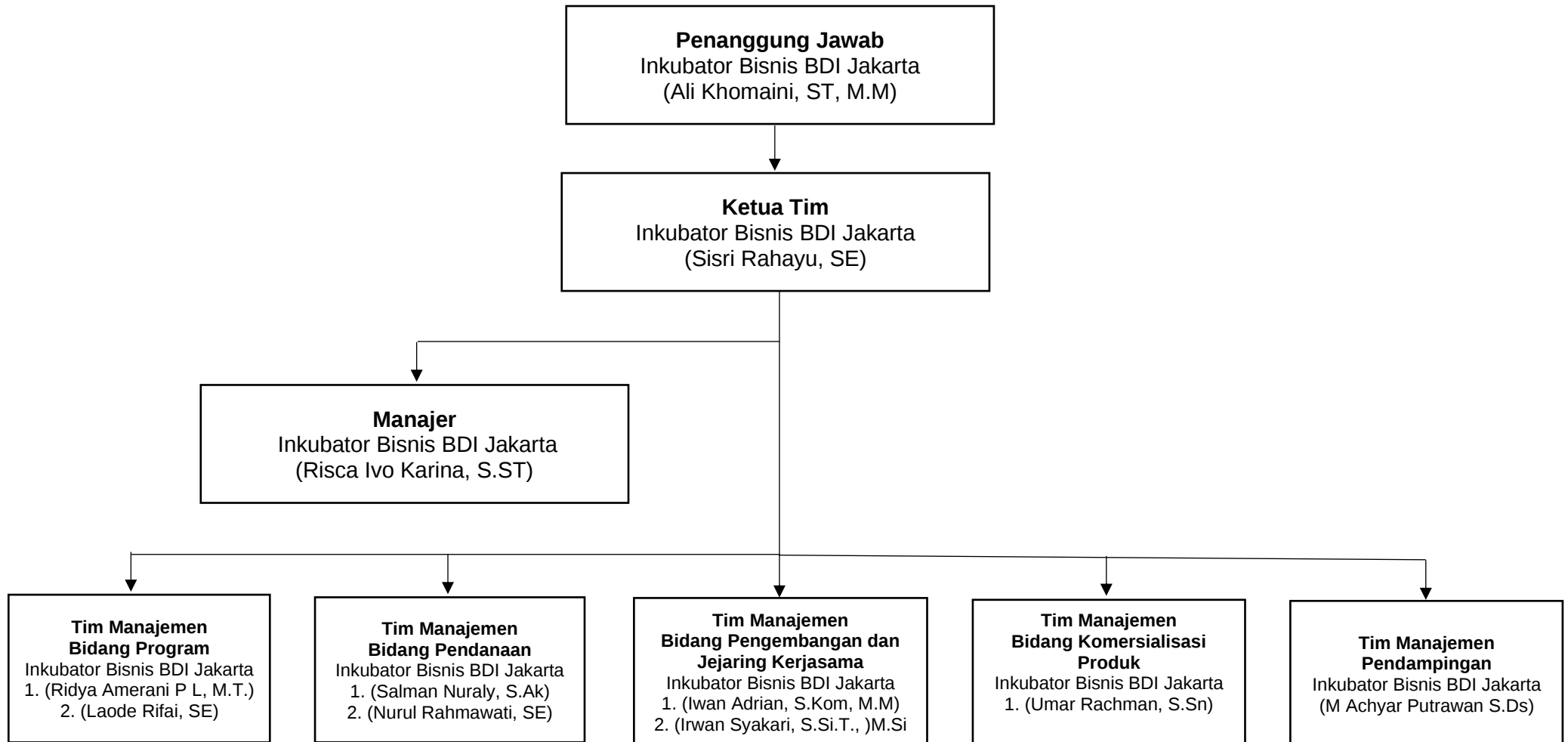
ALUR SELEKSI TENANT PROGRAM INKUBATOR BISNIS BDI JAKARTA TAHUN 2026

No	Tahap	Deskripsi Tahap	Tools / Metode	Tujuan Utama	Output	Target Peserta	Durasi
1	Tahap Pendaftaran	Pendaftar mengisi form awal untuk memastikan kesesuaian bidang (fashion, tekstil, dll)	Google Form (simple screening)	Menjaring sebanyak mungkin pendaftar yang sesuai bidang program	Database pendaftar sesuai bidang	>200–300 pendaftar	3 bulan
2	Seleksi Tahap 1	Menggunakan form seleksi 1 (fast filter: bisnis sudah jalan, komitmen, tim, modal, produksi, bukan reseller, bukan kain only tanpa apparel)	Google Form + Scoring otomatis (Google Sheet)	Menyaring kandidat berdasarkan readiness & kesesuaian program	Shortlist kandidat potensial	Top 30-40 kandidat	1 – 2 minggu
3	Seleksi Tahap 2	Menggunakan form seleksi 2 (validasi bukti bisnis + mini execution task + optional video)	Google Form + Upload + Review manual	Memvalidasi bisnis nyata & kemampuan eksekusi	Kandidat tervalidasi & siap interview	Top 10 kandidat	1 bulan
4	Tahap Presentasi & Interview	Interview langsung (offline di Jakarta) untuk final assessment	Interview panel	Menilai founder secara mendalam (mindset, execution, fit program)	Final tenant terpilih	10 kandidat	1-2 minggu
5	Pengumuman tenant lolos seleksi tahap akhir	Pemberitahuan secara tertulis dan di infokan melalui website atau social media BDI Jakarta	Matrik seleksi tahap presentasi dan wawancara	Memberi informasi terkait calon tenant yang lolos tahap akhir	Surat pengumuman dan Daftar tenant lolos tahap akhir	2-3 tenant	1-2 hari
6	Kontrak/MoU dengan tenant	Dokumen mengikat secara hukum yang memuat syarat, hak, kewajiban, hingga sanksi yang wajib dipatuhi kedua belah pihak	Peraturan yang berkaitan dan berlaku	Menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah risiko perselisihan	Dokumen kontrak dengan tenant terpilih	2-3 dokumen kontrak	1 hari

Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Jakarta Tahun 2026



Struktur Tim Pengelola Program Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Jakarta Tahun 2026



KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM INKUBATOR BISNIS
PEMBENTUKAN WIRAUSAHA INDUSTRI
BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia industri melalui penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing perlu diselenggarakan program Inkubator Bisnis;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri terdiri dari 3 tahapan yaitu Pra Inkubasi, Inkubasi, dan Pasca Inkubasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222)
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Balai Diklat Industri Jakarta Nomor SP DIPA-019.10.2.579360/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM INKUBATOR BISNIS PEMBENTUKAN WIRAUSAHA INDUSTRI BALAI DIKLAT INDUSTRI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menyelenggarakan Program Inkubator Bisnis tahap Pra Inkubasi untuk Pembentukan Wirausaha Industri Tahun Anggaran 2026 yang bertempat di Balai Diklat Industri Jakarta;

KEDUA : Membentuk tim pengelola program Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola dengan susunan sebagaimana yang tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini;

KETIGA : Tim Pengelola mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab mempunyai tugas memberikan pengarahan kepada tim pengelola dalam persiapan dan pelaksanaan program inkubator bisnis serta memberikan arahan bagi kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Ketua mempunyai tugas memimpin tim pengelola dalam pelaksanaan program inkubator bisnis;
3. Manajer mempunyai tugas melakukan pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pengembangan usaha terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

4. Tim Manajemen yang terdiri atas :
- a. Bidang Program;
 - b. Bidang Pendanaan;
 - c. Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama;
 - d. Bidang Komersialisasi Produk; dan
 - e. Pendamping mempunyai tugas :
 - mempersiapkan pelaksanaan penyelenggaraan dan penyusunan jadwal,
 - menyiapkan seluruh sarana penunjang yang dibutuhkan mulai dari pra inkubasi sampai dengan pasca inkubasi;
 - mempersiapkan dan koordinasi termasuk materi dan bahan yang dibutuhkan dengan narasumber yang ditunjuk;
 - melaksanakan penyelenggaraan program inkubator bisnis;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Diklat Industri Jakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-019.10.2.579360/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026



Kepala Balai Diklat Industri Jakarta

Ali Khomaini

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
BALAI DIKLAT INDUSTRI
JAKARTA NOMOR 42 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA PROGRAM
INKUBATOR BISNIS
PEMBENTUKAN WIRAUSAHA
INDUSTRI BALAI DIKLAT
INDUSTRI JAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2026

**DAFTAR TIM PENGELOLA PELATIHAN INKUBATOR BISNIS UNTUK
PEMBENTUKAN WIRAUSAHA BARU**

1. Penanggung Jawab	Ali Khomaini, ST, MM
2. Ketua	Sisri Rahayu, S.E
3. Manajer	Risca Ivo Karina, S.ST
4. Tim Manajemen	
a. Bidang Program	1. Ridya Amerani Pra Lovian, S.ST, MT 2. Laode Rifai, S.E
b. Bidang Pendanaan	1. Salman Nuraly, S.Ak 2. Nurul Rahmawati, S.E
c. Bidang Pengembangan & Jejaring Kerja Sama	1. Iwan Adrian, S.Kom, MM 2. Irwan Syakari, S.Si.T., M.Si
d. Bidang Komersialisasi Produk	Umar Rachman, S.Sn
e. Pendamping	Muhammad Achyar Putrawan, S.Ds

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026



Kepala Balai Diklat Industri Jakarta

Ali Khomaini